

PERSPEKTIF PERLINDUNGAN ANAK DALAM SISTEM PERADILAN ANAK DI INDONESIA

Ane Permatasari

A. PENDAHULUAN

Sepanjang tahun 2000, tercatat dalam statistik kriminal kepolisian terdapat lebih dari 11,344 anak yang disangka sebagai pelaku tindak pidana. Pada bulan Januari hingga Mei 2002, ditemukan 4,325 tahanan anak di rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan di seluruh Indonesia. Lebih menyedihkan, sebagian besar (84.2%) anak-anak ini berada di dalam lembaga penahanan dan pemenjaraan untuk orang-orang dewasa dan pemuda. Jumlah anak-anak yang ditahan tersebut, tidak termasuk anak-anak yang ditahan dalam kantor polisi (Polsek, Polres, Polda dan Mabes). Pada rentang waktu yang sama, yaitu Januari hingga Mei 2002, tercatat 9,465 anak-anak yang berstatus sebagai Anak Didik (Anak Sipil, Anak Negara dan Anak Pidana) tersebar di seluruh rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan. Sebagian besar, yaitu 53.3%, berada di rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan untuk orang dewasa dan pemuda.

Kondisi ini tentu saja sangat memprihatinkan, karena banyak anak-anak yang harus berhadapan dengan proses peradilan. Keberadaan anak-anak dalam tempat penahanan dan pemenjaraan bersama orang-orang yang lebih dewasa, menempatkan anak-anak pada situasi rawan menjadi korban berbagai tindak kekerasan. Oleh karena itu dibutuhkan perhatian, dorongan dan upaya yang kuat agar dapat dilakukan pemantauan secara terus menerus, independen dan obyektif guna meminimalkan kerugian-

kerugian yang dapat diderita oleh anak-anak yang terpaksa berhadapan dengan hukum atau sistem peradilan. Setidaknya, upaya ini mengacu kepada standar nilai dan perlakuan sejumlah instrumen lokal maupun internasional yang berlaku, di antaranya adalah Konvensi Hak-Hak Anak tahun 1989, Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia (Res. PBB No. 39/46 tahun 1984), Peraturan-Peraturan Minimum Standar Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Administrasi Peradilan Bagi Anak/The Beijing Rules (Res.No. 40/33 tahun 1985), Kumpulan Prinsip-Prinsip untuk Perlindungan Semua Orang yang Berada di bawah Bentuk Penahanan Apa pun atau Pemenjaraan (Res. PBB No. 43/173 tahun 1988), Peraturan-Peraturan Perserikatan Bangsa-Bangsa bagi Perlindungan Anak yang Kehilangan Kebebasannya (Res. No. 45/113 tahun 1990), UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia dan UU No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak, dan UU no. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.¹

Anak yang berhadapan dengan hukum menunjukkan bahwa situasi sulit yang dihadapi oleh anak tidak hanya disebabkan oleh tindakan orang per orang tetapi juga dapat disebabkan oleh sistem yang dibuat oleh manusia, seperti halnya sistem hukum.

Di Indonesia, jumlah anak-anak yang berhadapan dengan hukum cukup banyak seperti data yang dikumpulkan oleh Dirjen pemasyarakatan, Departemen Hukum dan HAM, jumlahnya mencapai kurang lebih 78 ribu anak baik laki-laki maupun perempuan, yang tersebar menurut kasus dan wilayah provinsi, seperti data yang ditampilkan Tabel 1.

Tabel 1
Data Anak Berhadapan Dengan Hukum menurut
Jenis Kelamin dan Provinsi, Tahun 2008

No	Nama Kantor Wilayah	Tahanan Anak			Anak Didik Pemasyarakatan								
		L	P	Jml	Anak Sipil			Anak Negara			Anak Pidana		
					L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	Jml
1	Aceh	64	3	67	1	0	1	12	1	13	89	6	95
2	Sumatera Utara	7395	101	7496	0	0	0	9	0	9	5932	129	6061

3	Sumatera Barat	263	9	272	0	0	0	24	0	24	374	1	375
4	Riau	1457	63	1520	0	0	0	0	0	0	2132	77	2209
5	Kepulau-an Riau	648	14	662	0	0	0	0	0	0	280	50	330
6	Jambi	221	0	221	0	0	0	0	0	0	310	7	317
7	Sumate-ra Selatan	2258	15	2273	0	0	0	17	0	17	3910	6	3916
8	Kepulau-an Babel	203	18	221	0	0	0	5	0	5	219	54	273
9	Lampung	1451	22	1473	0	0	0	0	0	0	1364	80	1444
10	Bengkulu	331	5	336	0	0	0	6	0	6	432	6	438
11	Banten	333	70	403	5	0	5	120	4	124	2722	449	3171
12	DKI Jakarta	3137	300	3437	0	0	0	0	3	3	1605	111	1716
13	Jawa-Barat	2545	83	2628	0	0	0	0	0	0	1992	34	2026
14	D.I. Yogya-karta	176	1	177	0	0	0	9	0	9	289	35	324
15	Jawa Tengah	14116	50	14166	14	1	15	142	10	152	2216	64	2280
16	Jawa Timur	2713	107	2820	0	0	0	317	19	336	2007	19	2026
17	Kaliman-tan Barat	557	19	576	2	0	2	36	0	36	792	83	875
18	Kaliman-tan Tengah	364	17	381	0	0	0	11	18	29	610	22	632
19	Kaliman-tan Selatan	589	1	590	0	0	0	0	0	0	290	987	1277
20	Kaliman-tan Timur	348	35	383	10	0	10	15	0	15	831	34	865
21	Sulawesi Utara	306	7	313	0	0	0	10	0	10	491	4	495
22	Goron-talo	79	5	84	0	0	0	0	0	0	155	6	161
23	Sulawesi Tengah	163	8	171	0	0	0	16	0	16	212	12	224
24	Sulawesi Selatan	664	75	739	0	0	0	10	6	16	993	62	1055
25	Sulawesi Barat	175	0	175	0	0	0	0	0	0	62	0	62
26	Sulawesi Tenggara	646	10	656	0	0	0	0	0	0	488	2	490
27	Bali	124	8	132	0	0	0	43	0	43	248	10	258
28	Nusa Tenggara Barat	192	11	203	0	0	0	0	0	0	272	19	291
29	Nusa Tenggara Timur	188	6	194	3	0	3	10	0	10	713	10	723
30	Maluku	15	0	15	0	0	0	0	0	0	98	0	98
31	Maluku Utara	5	3	8	0	0	0	0	0	0	30	0	30
32	Papua	55	0	55	0	0	0	0	0	0	111	0	111
33	Papua Barat	7	0	7	0	0	0	0	0	0	42	0	42
Jumlah		41.788	1.066	42.854	35	1	36	812	61	873	32.311	2.379	34.690

Sumber: dirjen pemasyarakatan depukham

Jumlah anak yang berhadapan dengan hukum banyak terjadi pada wilayah dengan jumlah penduduk padat seperti Jawa dan Sumatera, berdasarkan data tersebut tertinggi terjadi 5 wilayah provinsi tertinggi

adalah Jawa Tengah, Sumatera Utara, D.K.I Jakarta, Jawa Timur dan Jawa Barat.

Kemudian Bareskrim Mabes POLRI juga mencatat selama periode Januari - Desember 2008 Anak yang Berhadapan dengan Hukum mencapai kurang lebih 800 anak, baik kekerasan seks dan kekerasan fisik, untuk itu masih diperlukan upaya-upaya penanganan yang lebih komprehensif agar hak-haknya tetap dapat terlindungi.

Tabel 2
Data Sementara Kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum
Periode Januari-Desember Tahun 2008

No	Kekerasan Seks	Jumlah KSS	Kekerasan Fisik	Jumlah KSS
1	Pencabulan	145	Penganiayaan	280
2	Pemerksaan	130	Curi	60
3	Persetubuhan	35	Curas	50
4	Bawa lari anak	10	Curat	45
5	Sodomi	4	Bawa senjata tajam	1
6	Pelecehan seks	10	Pemerasan	3
7	KDRT	10	Pembunuhan	10
8	Aborsi	3	Pengeroyokan	15
Data Sementara		347 KSS	Data Sementara	464 KSS

Sumber: Bareskrim Mabes POLRI

Sebagian besar anak berhadapan dengan hukum adalah anak yang berasal dari keluarga miskin, kebanyakan orangtua dari mereka berlatar belakang: sopir, pembantu rumah tangga, pedagang, petani, buruh bangunan, pensiunan, dan lain-lain dengan pendapatan minim dan tidak menentu.

Tabel 3
Narapidana dan tahanan anak Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Penghuni	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Narapidana	2.161	121	2.282
2	Tahanan	1.838	181	2.010
Jumlah Keseluruhan		3.999	202	4.301

Sumber: dirjen pemasyarakatan

Dirjen Pemasyarakatan, Departemen Hukum dan HAM juga mencatat tentang jumlah narapidana. Menurut Dirjen Pemasyarakatan, selama kurun waktu tahun 2008 terdapat 4.301 narapidana dan tahanan anak, dengan rincian narapidana anak (2.282 anak) dan tahanan anak (2.019 anak), sudah dapat dipastikan secara umum didominasi oleh jenis kelamin laki-laki, namun demikian ada hal yang menarik bahwa terdapat tahanan anak perempuan sebanyak (181 orang) dan narapidana anak perempuan sebanyak 121 orang (Tabel 3).

Saat ini Indonesia memang termasuk salah satu negara yang masih memberlakukan sistem penjara bagi anak. Indonesia pun belum memiliki sistem peradilan anak berbasis HAM. Padahal memasukkan anak ke penjara bukanlah sebuah pilihan yang baik. Belum lagi isu pelanggaran Deklarasi HAM Universal dan Konvensi Hak-hak Anak PBB.

Belum lama ini muncul permasalahan di Peradilan Indonesia, yaitu di peradilan pidananya tentang kasus anak yang dibawah umur yang dituduh mencuri sandal, ketika kasus tersebut di hadapkan ke depan pengadilan, maka yang terjadi bukannya dukungan masyarakat yang ada di Indonesia ini dengan tindakan penegak hukum yang memproses tentang kasus tersebut akan tetapi justru adalah caci maki terhadap lembaga-lembaga yang melaksanakan proses dari perkara anak yang telah dituduh atau menjadi tersangka kasus pencurian yang melanggar pasal 362 KUHP Indonesia. *"Barangsiapa mengambil barang secara menyeluruh atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah"*.

Hal tersebut terjadi karena meskipun persoalan pencurian tersebut diproses sesuai dengan ketentuan hukum materilnya atau KUHPnya atas perbuata pelaku, tetap tidak bisa dikatakan suatu proses peradilan yang layak dan adil, karena pelaku adalah bukan orang yang memiliki profesi sebagai pencuri dan usianya masih dibawah umur.